

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang telah diatur dalam Perda Pekanbaru Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pengawasan yang telah dilaksanakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya fakta yang ditemukan pada saat dijalankannya razia lapangan. Masih banyak pengusaha atau pemilik travel yang didapat tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi Riau. Dinas Perhubungan Provinsi Riau melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan instansi lain seperti satlantas untuk melakukan operasi razia terhadap travel yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti travel – travel yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan dan izin trayek. Belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan, karena masih kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pengusaha atau pemilik travel dikarenakan pemerintah juga masih belum tegas dalam menanggapi persoalan yang terjadi terhadap angkutan travel antar jemput antar provinsi yang masih belum memiliki kelengkapan surat kendaraan dan izin trayeknya tersebut.
2. Berdasarkan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam melakukan razia lapangan, tindak

lanjut yang dilakukan apabila menemukan travel yang melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi izin trayek, Dinas Perhubungan Provinsi Riau memberikan teguran tertulis dan pembayaran denda kepada pengusaha atau pemilik travel, semestinya Dinas Perhubungan juga menjatuhkan sanksi berupa pembekuan izin dan pencabutan izin. Akan tetapi, di dalam prakteknya sama sekali tidak pernah diimplementasikannya pembekuan izin dan pencabutan izin oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam pengawasan izin travel antar jemput antar provinsi rute Pekanbaru – Padang adalah:

1. Pemerintah diharapkan untuk menyediakan anggaran dana yang memadai untuk mendukung kelancaran dalam pengawasan. Dengan adanya anggaran dana yang memadai, maka Dinas Perhubungan menjadi lebih efektif dalam melakukan pengawasan izin travel yang menyalahi aturan tersebut.
2. Dinas Perhubungan dalam melakukan razia, diperlukannya komunikasi dan koordinasi yang lebih terkoordinir dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawasan. Sehingga tidak akan ada lagi kebocoran informasi mengenai pengawasan izin travel dan berhasil dalam melakukan pengawasan tersebut.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi – sanksi kepada angkutan travel antar jemput antar provinsi yang melakukan pelanggaran, termasuk

dengan menjatuhkan sanksi pembekuan izin dan pencabutan izin. Dengan adanya ketegasan sanksi maka pengusaha atau pemilik travel tidak akan melanggar aturan dan akan merasakan efek jera dari sanksi yang diberikan tersebut.

4. Pengusaha atau pengelola travel harus dapat memahami dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lancar.
5. Masyarakat harus lebih peduli terhadap kenyamanan dan keselamatan sewaktu dalam menggunakan angkutan travel, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

